



## **Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Nikah Siri Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosisal (Studi Kasus Di Kecamatan Manggala, Kota Makassar)**

### *Community Perspectives on the Phenomenon of Unregistered Marriage and Its Social Impacts (Case Study in Manggala District, Makassar City)*

**Fatmawati Balagaize<sup>1\*</sup>, Hasan Bin Juhanis<sup>2</sup>, Rapung Samudin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar

. Email : [fatmawati9866@gmail.com](mailto:fatmawati9866@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [hasanjuhanis2@gmail.com](mailto:hasanjuhanis2@gmail.com)<sup>2</sup>, [rapungsamuddin78@gmail.com](mailto:rapungsamuddin78@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Article history :

Received : 09-01-2025

Revised : 10-01-2025

Accepted: 12-01-2025

Published: 14-01-2025

#### Abstract

*This thesis discusses the phenomenon of unregistered marriage and its impact on social life in Manggala District, Makassar City. This study was conducted with the aim of finding out and capturing how society views unregistered marriage and its impact on social life by examining two things, namely: 1) How is the phenomenon of unregistered marriage in Manggala District, Makassar City, 2) How does society view the impact of unregistered marriage in Manggala District, Makassar City. This research is a field research using a qualitative approach. The data sources used in this study are primary data obtained directly from interviews and secondary data obtained through books and journals, then the data obtained is analyzed, so that results and conclusions are obtained. From the results of this study, it shows that 1) The phenomenon of unregistered marriage is still a common practice in the Manggala District community, although it does not support the applicable legal principles. Many people do it for various reasons, including economic factors and other social pressures. 2) Unregistered marriage is viewed differently by the Manggala District community; Some see it as an alternative to prevent adultery, but many consider it risky and detrimental. The practice of unregistered marriage can cause legal problems, especially for women and children born from the marriage, because they do not get the rights they should have.*

**Keywords : Impact, Phenomenon, Secret Marriage.**

#### Abstrak

Skripsi ini membahas tentang fenomena nikah siri dan dampaknya bagi kehidupan sosial di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menangkap bagaimana pandangan masyarakat terhadap nikah siri serta dampaknya bagi kehidupan sosial dengan mengkaji dua hal yaitu: 1) Bagaimana fenomena nikah siri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap dampak nikah siri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal-jurnal, kemudian data yang diperoleh dianalisis, sehingga mendapat hasil dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa 1) Fenomena nikah siri masih menjadi praktik umum di masyarakat Kecamatan Manggala, meskipun tidak mendukung prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Banyak masyarakat yang melakukannya dengan berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi, dan tekanan sosial lainnya. 2) Nikah siri dipandang berbeda oleh masyarakat Kecamatan Manggala; ada yang melihatnya sebagai alternatif untuk mencegah zina, namun banyak yang menganggapnya berisiko dan merugikan. Praktik nikah siri ini dapat menimbulkan masalah hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

**Kata Kunci : Dampak, Fenomena, Nikah Siri**



## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunnah* Nabi Muhammad Saw. yang berarti mencontoh tindakan beliau agar manusia dapat memiliki keturunan yang sah untuk menuju kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan kehidupan sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama, tidaklah Allah swt. menciptakan Nabi Adam as. kecuali diciptakan Hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan (Sarwat, 2011).

Hal ini telah dijelaskan sejak zaman dahulu dan sudah banyak diterangkan dalam Al-qur'an sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nur 24/32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang tidak lepas dari tata caranya serta proses ijab dan kabul yang diucapkan untuk menandakan bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan sah, pasangan suami istri yang telah siap melangkah ke babak kehidupan yang baru untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Pernikahan telah dituntun oleh Rasulullah saw. sejak zaman dahulu sebagai suatu perbuatan yang bernilai ibadah apabila dilakukan berdasarkan niat yang tulus dan ikhlas serta mengharap ridho Allah. Sehingga dapat memenuhi perintah Allah swt. mengikuti *sunnah* Nabi dan petunjuk para Rasul, menundukan syahwat dan menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menjaga kesucian wanita, dengan pernikahan praktek perzinahan tidak merajalela di kalangan umat Islam (al-Sayyid Salim, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ramulyo, 1996). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, namun tiap-tiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardani, 2013).

Dari penjelasan Undang-Undang di atas, maka dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dan setiap perkawinan harus dicatat dengan tujuan agar terjaminnya ketertiban pernikahan di Masyarakat (Nurhadi, 2011). Pernikahan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum.

Di dalam Undang-Undang perkawinan telah disebutkan bahwa suatu perkawinan hendaknya dilakukan pencatatan untuk memperoleh kepastian hukum. Namun kenyataannya sebagian masyarakat masih banyak melakukan pernikahan tanpa pencatatan, alasan yang dikemukakan dapat



berbeda-beda meskipun sebenarnya status pernikahan siri masih diperdebatkan di kalangan para ahli dan Masyarakat (Setiawati, 2005).

Meskipun pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, namun dimata negara secara legalitas pernikahan tersebut dianggap tidak sah, jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Pencatatan Sipil (KCS). Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk harus mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama.

Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan pernikahan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan, namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu khususnya merugikan perempuan dan anak-anak (Kurniawati, 2019). Karena negara Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena nikah siri yang masih saja marak terjadi di Indonesia terutama di kalangan masyarakat Kecamatan Manggala, dalam kenyataannya dampak dari praktik pernikahan siri yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang.

Sudah seharusnya masyarakat mengedukasi bahwa yang paling dirugikan dalam hal ini adalah perempuan dan anak. Nikah siri yang secara hukum negara tidak sah ini menyebabkan perempuan dan anak tidak bisa memperoleh haknya terkait harta gono-gini dan lain sebagainya, apabila suatu saat terjadi perceraian sebab apapun yang terjadi perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi oleh hukum. Selain itu anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan siri akan kesulitan, jika berhadapan langsung dengan ranah hukum. Dalam hukum positif status anak akan dianggap tidak sah, hingga seorang anak tidak memiliki hubungan hukum dengan sang ayah sehingga tidak bisa menuntut hak nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayah tersebut (Naharin Dkk, 2017).

Dari sinilah kemudian kasus nikah siri atau nikah di bawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA NIKAH SIRI DAN DAMPAKNYA BAGI KEHIDUPAN SOSIAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANGGALA, KOTA MAKASSAR).**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya (Murdiyanto, 2010).

Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek dan objek penelitian kemudian di analisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang lebih jelas sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba menggambarkan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dan penyusunan yang akurat (Supardi, 2005).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### a. Keadaan Geografis

Geografis adalah suatu keadaan wilayah atau daerah yang merupakan faktor yang penting, karena dapat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat secara keseluruhan dan khususnya pada masyarakat di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

##### 1) Kota Makassar

Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat daya pulau Sulawesi, tepatnya di antara  $119^{\circ} 18' 27, 7''$  sampai  $119^{\circ} 32' 31, 03''$  BT dan  $5^{\circ} 30' 18''$ -  $5^{\circ} 14' 49''$  LS.

Adapun batas-batas wilayah Kota Makassar sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara :Berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
- b) Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- c) Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
- d) Sebelah Barat :Selat Makassar.

Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 1-25 meter di atas permukaan laut. Dan Kota Makassar terbagi atas dua bagian, yaitu; bagian barat ke arah utara yang rendah dan dekat pada pesisir pantai, dan bagian timur berbukit.

Kota Makassar diapit dengan dua sungai yang besar, yaitu; sungai Tello di utara kota dan sungai Je'neberang selatan kota. Pulau-pulau kecil yang di bagian Kota Makassar berfungsi sebagai pelindung dan memenuhi kebutuhan kota.

Dalam iklim Kota Makassar memiliki 3,28, sedang hingga tropis dengan suhu udara yaitu, rata-rata berkisar antara  $26, ^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $29 ^{\circ}\text{C}$ .

##### 2) Kecamatan Manggala

###### a) Sejarah Singkat Kecamatan Manggala

Manggala merupakan nama seorang Panrita (orang yang ditokohkan), karena kemampuan dan kharisma yang dimilikinya. Nama Kecamatan Manggala ini dahulu diambil dari nama salah seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Cambang Manggala. Dia dikenal berbudi karena kepiawaiannya, sehingga mampu baik, dihormati, disegani dan mempersatukan seluruh masyarakat baik yang ada di lembah (baling) maupun masyarakat yang ada di perbukitan (moncong). Apabila ada pertikaian masalah batas wilayah kerajaan, maka Cambang Manggala akan muncul di atas sebuah bukit atau moncong-moncong untuk menengahi permasalahan tersebut. Oleh karena beliau sering muncul di bukit atau moncong-moncong, maka diberilah gelar sebagai Karaeng Moncong-moncong. Menurut cerita, apabila terdengar gemerincing suara pacul pada malam hari yang kedengerannya seperti ratusan orang memacul tanah pertanian, maka penduduk meyakini bahwa, sebenarnya yang muncul itu hanya satu orang yaitu, Cambang Manggala. Hal inilah yang melatarbelakangi penamaan Kecamatan Manggala.



### 3) Letak Geografis Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kota Makassar dengan kode bps 7371101. Kecamatan Manggala terdapat 8 kelurahan, yaitu; Kelurahan Batua, Kelurahan Borong, Kelurahan Bitowa, Kelurahan Antang, Kelurahan Bangkala, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Manggala, dan Kelurahan Tamangapa.

Kecamatan Manggala adalah salah satu 15 Kecamatan di Kota Makassar. Luas



Kecamatan wilayah Manggala yaitu; 2414 km<sup>2</sup>, atau 13,73%. Dan Kecamatan Manggala terletak 5, 1572° LS 119,4935° BT. Kecamatan Manggala mempunyai luas 4,44 km<sup>2</sup>, atau 13, 73 persen dari Kota Makasar(<https://eprints.ipdn.ac.id>).

Kecamatan Manggala tertelak pada perbatasan Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan, dan Kecamatan Tamalanrea di sebelah utara, serta Kecamatan Panakkukang di sebelah barat(<https://phinisita.dpmpstp.makassarkota.go.id>)..

## 2. Fenomena Nikah Siri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Terkait fenomena nikah siri yang terjadi di Kecamatan Manggala dalam wawancara terkait tentang nikah siri dengan ke-8 (delapan) informan pada prinsipnya untuk menggali dan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah siri dan dampaknya bagi kehidupan sosial terjadi di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Fenomena nikah siri merupakan praktik pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi, tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum, sehingga tidak terdaftar di lembaga pemerintah yaitu; Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun dalam beberapa kondisi nikah siri dianggap sah menurut agama, banyak pasangan yang terjebak dalam praktik ini akibat kurangnya pemahaman mengenai hukum atau tekanan sosial, seperti kehamilan di luar nikah. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum terkait status pernikahan, hak waris, dan perlindungan anak. Selain itu, nikah siri sering kali menyebabkan stigma sosial dan konflik dalam keluarga, menjadikannya isu yang sulit diatasi, terutama di kalangan masyarakat yang kurang teredukasi(Hairuddin, 2024).

Fenomena nikah siri berdampak besar pada hubungan antar warga, khususnya bagi pelakunya. Mereka yang menikah siri sering merasa diabaikan atau kurang dihargai oleh tetangga dan masyarakat, yang dapat memengaruhi interaksi sosial dan menciptakan jarak dari komunitasnya, karena stigma yang melekat pada nikah siri tidak hanya memengaruhi individu



secara pribadi, tetapi juga berpotensi merusak ikatan sosial dan rasa saling menghargai dalam lingkungan masyarakat (Sofyawati, 2024).

a. Prosedur Pelaksanaan Nikah Siri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Mengenai prosedur pelaksanaan nikah siri yang dilakukan masyarakat Kecamatan Manggala dikemukakan oleh salah satu tokoh agama yaitu; bapak Amirullah yang ditemui pada saat mengisi kajian di salah satu masjid yang ada di Kelurahan Manggala, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau nikah siri kan dalam pandangan agama pernikahan dari siri itu kan tetap sah ya!..karena mereka telah memenuhi syarat dan rukunnya, apabila mereka tidak memenuhi rukun dan syarat nikah itu otomatis tidak sah nikahnya, hanya saja dalam nikah siri itu yang buat tidak sah itu dimata hukum kita ini, yaitu; hukum negara, karena tidak didaftarkan pernikahannya melalui KUA, kalau yang saya amati di sini itu begitu, mereka melaksanakan nikah siri dengan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, karena memang ada sebagian dari ibu-ibu majelis taklim saya ini yang memang melakukan nikah siri itu”( Amirullah, 2024).

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa nikah siri dianggap sah dalam pandangan agama, jika memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, pernikahan ini tidak diakui secara hukum negara (hukum positif), karena tidak didaftarkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Beberapa orang, termasuk ibu-ibu dari majelis taklim, masih melaksanakan nikah siri meskipun menyadari konsekuensi hukum yang berlaku (Amirullah, 2024).

Adapun rukun nikah yang dimaksud disini yaitu:

- a) Adanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan.
- b) Adanya wali nikah.
- c) Adanya dua orang saksi laki-laki.
- d) Adanya ijab dan kabul (Amirullah, 2024).

Nikah siri pada umumnya, dilakukan oleh orang yang beragama Islam, seperti yang sudah dijelaskan tentang perikahan siri akan tetap sah, jika sudah memenuhi rukun nikah. Akan dikatakan rukun nikah syarat sah pada sebuah pernikahan siri, selain rukun nikah kedua mempelai wajib untuk memenuhi syarat-syarat nikah siri.

Adapun syarat nikah siri yaitu:

- a) Beragama Islam.
- b) Laki-laki dan Perempuan tidak melaksanakan nikah secara terpaksa.
- c) Calon istri yang dinikahkan bukan termasuk dari mahromnya.
- d) Pernikahan yang dilakukan bukan dalam masa umrah ataupun ihram (Amirullah, 2024).

Proses siri di Kecamatan Manggala, yang peneliti amati menunjukkan bahwa pernikahan siri ini yang dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Manggala sesuai dalam pandangan hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Prinsip hukum Islam mengedepankan pemenuhan syarat-syarat seperti; adanya kedua mempelai, wali nikah, saksi, serta ijab dan kabul. Dengan memenuhi kriteria ini, nikah siri dapat dianggap sah secara agama. Namun, dari perspektif hukum positif di Indonesia, nikah siri tidak diakui, karena tidak didaftarkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menimbulkan ketidakpastian



hukum bagi pasangan yang memilih nikah siri, terutama terkait hak-hak hukum dan perlindungan yang seharusnya didapatkan dalam pernikahan formal. Secara keseluruhan, meskipun proses nikah siri di Manggala sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, hal itu tidak memenuhi syarat administratif yang berlaku dalam hukum positif.

b. Motivasi Atau Sebab Terjadinya Nikah Siri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Sebab masyarakat Manggala melaksanakan pernikahan siri, yaitu; bervariasi tergantung kepada individu dan konteksnya, beberapa sebab yang memungkinkan menjadi pertimbangan.

faktor-faktor yang melatarbelakangi nikah siri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar diantaranya sebagai berikut:

1) Rumitnya Administrasi Nikah

Dapat dilihat bahwa banyak dari masyarakat yang memilih nikah siri, karena mereka menganggap proses administrasi dan persyaratan di KUA terlalu rumit. Hal ini terutama terjadi pada pasangan yang masih di bawah umur, di mana mereka harus mendapatkan surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, yang dianggap menyulitkan(Syarwan Manji, 2024).

2) Faktor Hamil di Luar Nikah

Nikah siri juga sering dilakukan untuk menghindari masalah akibat kehamilan sebelum pernikahan (hamil luar nikah(Masna, 2024)).

3) Faktor Poligami

Alasan lainnya, yang dikemukakan yaitu: berawal dari rasa saling suka, sehingga memutuskan melakukan nikah siri, walaupun menjadi istri kedua, sehingga melakukan poligami(Irawati, 2024).

4) Faktor Ekonomi

Sebagian masyarakat melakukan nikah siri akibat tidak mempunyai kemampuan finansial, untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi, sehingga diadakanlah nikah siri(Syarwan Manji, 2024).

### **3. Pandangan Masyarakat Terhadap Dampak Nikah Siri Bagi Kehidupan Sosial di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.**

a. Pandangan Masyarakat Terhadap Dampak Positif Nikah Siri

Menurut pandangan beberapa masyarakat Kecamatan Manggala terkait dampak positif nikah siri, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Jamilah dalam wawancara terkait, beliau mengatakan:

“Menurut saya bahwa nikah siri sering dipilih oleh pasangan yang ingin jaga hubungan mereka sesuai norma agama. Karena kan banyak orang beranggapan bahwa nikah siri lebih baik daripada berzina, yang dianggap haram. Dengan menikah secara siri, pasangan merasa lebih aman dalam menjalani hubungan, meskipun status hukum mereka tidak diakui secara resmi”(Jamilah, 2024).



Selanjutnya menurut Bapak Amirullah selaku pendakwah, pada saat ditemui beliau mengatakan:

“Bahwa nikah siri dirasa jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan pernikahan resmi. Prosesnya tidak ribet, dan bisa langsung bersama tanpa menunggu banyak persyaratan, jadi nikah siri itu bukan nikah yang tidak baik yah!, tapi hanya tidak diketahui saja sama pemerintah”(Amirullah, 2024).

Dari dua pemaparan wawancara yang dikemukakan dari sisi dampak positif pernikahan siri dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1) Menjaga Kehormatan dan Moralitas Dalam Hubungan

Nikah siri sering menjadi pilihan pasangan yang ingin menjaga hubungan mereka sejalan dengan norma agama. Banyak orang percaya bahwa nikah siri adalah cara yang lebih baik daripada melakukan perzinahan, yang dianggap sebagai dosa. Dengan melangsungkan nikah siri, pasangan merasa lebih terlindungi dalam menjalani hubungan mereka. Meskipun tidak diakui secara resmi, ikatan ini memberikan rasa aman bagi mereka. Pilihan ini menunjukkan keinginan untuk tetap menjaga kehormatan dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, nikah siri bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin menghindari perbuatan yang tidak diinginkan(Jamilah, 2024).

#### 2) Nikah Siri Memberikan Kemudahan Bagi Pasangan Untuk Bersatu Tanpa Proses Rumit

Nikah siri dianggap lebih mudah dan cepat dibandingkan pernikahan resmi. Prosesnya yang sederhana memungkinkan pasangan untuk segera bersama tanpa harus menunggu persyaratan yang rumit. Meskipun sering dipandang negatif, nikah siri sebenarnya bukanlah bentuk pernikahan yang buruk. Hal ini lebih kepada kurangnya pengakuan dari pemerintah. Dengan demikian, nikah siri menjadi alternatif yang praktis bagi pasangan. Penting untuk memahami bahwa status hukum yang tidak diakui bukan berarti hubungan tersebut tidak sah(Amirullah, 2024).

#### b. Pandangan Masyarakat Terhadap Dampak Negatif Nikah Siri

Dalam wawancara bersama Bapak Hairuddin selaku penghulu, KUA Kecamatan Manggala, beliau mengatakan bahwa:

“Dampak yang saya amati ini, ya! itu, mereka nikah tidak punya akta nikah dan apabila mereka menikah kemudian mereka punya anak, maka anak ini tidak bisa mengurus akta kelahiran ketika anaknya mau sekolah, dia sulit mendapatkan itu semua, karena pernikahan orangtuanya tidak diakui atau tidak tercatat oleh PPN (pegawai pencatat nikah). Kemudian juga pergaulannya dengan masyarakat menjadi lebih sedikit, lebih sempit beda dengan yang menikah resmi di karenakan itu tadi, merasa di kucilkan sehingga terjadi pemahaman-pemahaman kesenjangan sosial itu. Bahwa jangan-jangan dia istri kedua atau jangan-jangan dia nikah diam-diam seperti itu ya!”( Hairuddin, 2024).

Adapun menurut pandangan dari ibu Jamilah, beliau mengatakan:

“Pandangan saya terhadap nikah siri, kalau kita berbicara dari segi aturan hukum , maka orang-orang yang melakukan nikah siri boleh dikatakan tidak mendapatkan perhatian khusus, tetapi dalam segi agama itu bisa saja sah yang penting memenuhi unsur atau syarat-syarat





yang ditentukan juga walaupun mungkin nikah siri kalau dia tidak punya saksi atau apa bisa saja itu tidak sah, tetapi itu kembali kepada masing-masing orangnya, karena dia yang akan bertanggungjawab sama agamanya, tetapi dalam pandangan saya sebagai tokoh masyarakat yang namanya nikah siri kembali kepada pribadi masing-masing yang pasti kalau nikah siri dalam pandangan aturan hukum tentu saja boleh dikatakan tidak sah, artinya kalau dia mempunyai anak atau melahirkan anak kita takutkan saja jangan sampai hak-haknya itu kurang diperhatikan, tetapi seharusnya itulah tadi saya katakan kembali kepada masing-masing, dia yang memilih, dia yang menjalankan dia sudah tau kan apa konsekuensinya kalau kita memilih nikah siri otomatis urusan-urusan administrasi pemerintahan biasanya agak-agak sulit, jadi kembali lagi kepada orangnya, dia yang memilih, dia yang menjalankan, saya tidak mungkin bilang tidak boleh, kembali kepada masing-masing. Menurut saya sebaiknya janganlah nikah siri karena kembali kepada kita konsekuensinya, kita mungkin tidak akan mendapatkan pengakuan-pengakuan dari pemerintah. Dampak-dampaknya nanti kepada anak-anak, karena kan pasti kalau mau mengurus akta lahir pasti dicari mana buku nikahnya orang tua. Nah kalau bisa dihindarilah untuk terjadi nikah siri ya!”( Sofyawati, 2024).

Begitupun juga menurut Amirullah terkait pandangannya terhadap dampak nikah siri yaitu:

“Dampak yang ditimbulkan nikah siri itu, dia tidak mendapat pengakuan hukum, karena tidak terdaftar di negara bahwa dia pernah melakukan pernikahan atau tidak ada jejaknya, jadi nikah siri itu nikah yang tidak terdata ya!, tidak tercatat oleh dokumen negara itu kalau nikah siri dan secara agama sah-sah saja ya!..pernikahnya sah ya, cuma kerugian orang yang melakukan nikah siri dia tidak berhak untuk mendapatkan buku nikah. Jadi yang banyak dirugikan sebenarnya pihak perempuan, kalau suatu saat kemudian ada masalah dengan suaminya terus ingin menuntut pada suaminya, entahkah tidak dinafkahi dan seterusnya atau misalnya ada perceraian tidak ada beban bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya kenapa?, karena tidak ada ikatan yang diatur dalam perundang-undangan, jadi kalau mau diajukan ke Pengadilan, Pengadilan juga menolak karena tidak ada bukti bahwa dia pernah melakukan pernikahan, jadi itu salah satu kerugian yang dialami perempuan kalau melakukan nikah siri dan berdampak juga nanti ke anaknya ketika anak tersebut ingin diterbitkan akta kelahirannya dia tidak bisa mendapatkan itu karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran itu kan harus ada keterangan nikah. Sekarang banyak orang menikah siri itu, karena yang pertama kecelakaan (hamil luar nikah) khususnya kaum muda-mudi itu banyak praktik nikah siri karena aturan sekarang di Kementrian agama itukan harus (19) tahun karena mungkin pemerintah melihat banyak pertimbangan.”(Amirullah, 2024).

Selanjutnya menurut Ibu Irawati selaku orang yang melakukan nikah siri beliau mengungkapkan dampak yang beliau rasakan dari pernikahan siri yang dilakukan.

“Dari pengalaman saya yang sudah saya rasakan dari dampak nikah siri ini ya, pembagian waktunya lebih banyak ke istri pertama, apalagi masalah ekonomi yah begitulah, kemudian juga akta kelahiran dan apa-apa yang mau saya urus di pemerintah susah karena saya tidak punya buku nikah”(Jamilah, 2024).

Dari beberapa pemaparan wawancara di atas dapat dilihat bahwa akibat pernikahan siri menimbulkan banyak dampak negatif dari nikah siri itu sendiri.



Adapun dampak negatif yang ditimbulkan sebagai berikut:

a) Pernikahan Yang Dilakukan Tidak Mendapat Pengakuan Hukum.

Dampak dari nikah siri, bukanlah hal yang dapat disepelekan, karena sangat merugikan, akibatnya tidak adanya pengakuan hukum, sehingga pasangan yang menikah secara siri tidak memiliki akta nikah atau biasa disebut buku nikah (Amirullah, 2024).

b) Istri Tidak Berhak Mendapatkan Hak Nafkah dan Harta Gono-gini Ketika Terjadi Perpisahan Atau Perceraian.

Apabila suatu saat terjadi perceraian yang diputuskan salah satu pihak, maka istri tidak berhak mendapatkan harta warisan suaminya, begitupun juga dengan hak nafkahnya, karena mereka dimata hukum dianggap tidak pernah menikah, sehingga hal-hal yang menjadi tanggungjawab suaminya, jika tidak ditunaikan, maka tidak bisa menuntut haknya melalui Lembaga Hukum (amilah, 2024).

c) Anak Hasil Pernikahan Siri Tidak Mendapatkan Akta Kelahiran.

Begitupun juga sama halnya akibat yang terjadi kepada anak-anak menghadapi tantangan dari pernikahan siri terkait pengakuan hukum, identitas dan sulit mengurus akta kelahiran saat ingin bersekolah, mereka tidak memiliki akses yang sama seperti anak-anak yang lahir dari pernikahan resmi (Hairuddin, 2024).

d) Terjadi Diskriminasi dan Kesenjangan Sosial

Diskriminasi dan kesenjangan sosial yang dialami masyarakat Kecamatan Manggala yang menikah siri, yaitu: pelaku nikah siri sering dianggap memiliki moralitas yang rendah atau tidak mematuhi norma-norma sosial dan dikucilkan, sehingga dijauhi masyarakat sama halnya dengan kesenjangan sosial yang dialami pelaku nikah siri mencakup akses yang terbatas terhadap hukum, ketidaksetaraan ekonomi, pendidikan anak yang terkendala, akses kesehatan terabaikan, dan kurangnya dukungan sosial, yang membuat mereka terpinggirkan dalam masyarakat (Masna, 2024).

Peran KUA disini sangat penting dengan mengadakan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat serta calon pengantin tentang pentingnya mendaftarkan pernikahan secara resmi di KUA. Tujuannya adalah untuk mencegah kesulitan dalam mengurus administrasi di kemudian hari, terutama saat mereka memiliki anak. KUA juga menekankan pentingnya mengikuti peraturan hukum yang ada agar terhindar dari berbagai konsekuensi negatif yang dapat muncul akibat nikah siri.

Kemudian Hairuddin kembali memaparkan terkait upaya KUA dalam memberikan solusi terkait masyarakat yang terlanjur melakukan nikah siri, kemudian ingin mengesahkan pernikahannya kembali, bisa dilakukan melalui permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama, berikut beberapa persyaratan yang diperlukan guna melakukan itsbat nikah:

1. Surat permohonan itsbat nikah.
2. Surat keterangan dari KUA.
3. Surat keterangan dari kepala desa atau lurah.
4. Fotokopi KTP pemohon.
5. Pembayaran biaya perkara.



6. Hal lain yang ditentukan hakim(Hairuddin, 2024).

Adapun upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat melalui wawancara terkait yaitu; adanya pembinaan majelis taklim serta mengadakan sosialisasi terhadap warga dengan memberikan pemahaman, terutama pada generasi-generasi muda yang masih seusia SMP, yang kemungkinan belum bisa menikah, akan tetapi tidak dapat dihindari, jika terjadi kecelakaan, walaupun terkadang terjadi bentrok dengan masyarakat terkait nikah siri, inilah upaya yang dilakukan sebagai tokoh yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat sosial bahwasanya banyak dampak yang akan dirasakan, jika melakukan pernikahan siri, agar pemikiran masyarakat awam sadar akan dampak yang akan terjadi kepada orang yang melakukan pernikahan siri(Amirullah Dkk, 2024).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian dari perkara sebelumnya, maka hasil dari penelitian terdiri dari beberapa kesimpulan:

1. Fenomena nikah siri masih menjadi praktik umum di masyarakat Kecamatan Manggala, meskipun tidak mendukung prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Banyak masyarakat yang melakukannya dengan berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi, dan tekanan sosial lainnya.
2. Masyarakat Kecamatan Manggala memiliki pandangan yang bermacam-macam tentang nikah siri. Sebagian orang menganggapnya sebagai cara untuk menghindari zina, tetapi yang lain melihatnya sebagai praktik yang merugikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Stigma sosial sering menyertai fenomena ini, menciptakan persepsi negatif. Nikah siri dapat menyebabkan masalah hukum dan sosial yang serius. Salah satu masalah utama adalah ketidakpastian status hukum bagi perempuan dan anak-anak. Anak-anak yang lahir dari nikah siri sering tidak mendapatkan hak-hak mereka secara resmi. Hal ini bisa mengakibatkan kesulitan di masa depan, terutama terkait warisan dan nafkah. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan begitu, nikah siri bisa menjadi lebih banyak masalah daripada solusi. Kesadaran akan dampak ini penting untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Dunggio Dkk, *Status Hukum Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia*, As-Syams: Jurnal Hukum Islam, Vol. II, No. 1, 2021.
- Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurashi al-Dimashqi, ed Sami bin Muhammad Salamah, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Cet. II; Dar Taibah, Jilid. V, 1420H/1999M.
- Adillah, Siti Ummu. *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. XI, Edisi Khusus Februari, 2011.
- Afifuddin dan Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.



- Ahmad Sahri dan Suyud Arif, *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki*, Jurnal Ilmu Syariah. Vol. I, No. 1, 2013.
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf, 2006.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aji, Rizqon Halal Syah. *Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. II, No. 1, 2015.
- al-Islamiyah, Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Cet. I; Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987.
- al-Jazizy, Taufiqurrahman., (*Jangan Sirri-kan Nikahmu* Cet. I; Jakarta: Himmah Media, 2010.
- al-Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hassan al-Qushayri. *al-Masnad al-Sahih al-Mukhtasar bin Naqil al-Adl 'an al-Adl ila Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, Beirut: Dar Ihya al-Turats, Jilid. II.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, Jilid. I, 1984.
- Anam, Khairul. *Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Per Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol. I, No. 2, 2019.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, Cet. I; Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1998.
- asy-Syaibani, Ahmad Bin Hanbal Abi Abdillah. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Mesir: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, Jilid. IV, 2011.
- asy-Syarbiniy, Muhammad bin al-Khatib. *Mugni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Jilid. III, 1997.
- at-Tamimi, Abdul Wahid Faiz. *Hamil di Luar Nikah*, Jakarta: Gema Ilmu, 2014.
- Badruddin, H. A. *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I; Tangerang: Psp Nusantara, 2018.
- Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, Cet. I; Mataram: Sanabil, 2021.
- Bartky, Sandra Lee. *Sympathy and Solidarity*, Boston: Rowman and Littlefield Publisher, 2002.
- Budiardjo, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Endang Zakaria dan Muhammad Saad, *Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi, Vol. XX, No. 2, 2021.
- Endang Zakaria dan Muhammad Saad, *Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi, Vol. XX, No. 2, 2021.
- Feny Rita Fiantika Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Frangky Benjamin Kandioh Dkk, *Eksistensi Kelompok-Kelompok Sosial Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya di Desa Kamangta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa*, Society:



Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Edisi XXI, Maret-April 2016.

Gunawan, Ary H. *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2000.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. I; Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Hasan, M. Ali H *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Siraja, 2003.

Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

<https://sulselprov.go.id> Di akses pada tanggal 06 Oktober 2024, pukul 22.24.

<https://phinisita.dpmptsp.makassarkota.go.id> di akses pada 06 Oktober 2024, pukul 23.25.

<https://e-journal.uajy.ac.id>. Di akses pada tanggal 06 Oktober 2024, pukul 22. 48.

<https://id.wikipedia.org> Di akses pada tanggal 06 Oktober 2024, pukul 23.00.

<https://id.wikipedia.org> Di akses pada tanggal 06 Oktober 2024, pukul 22.44.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/07/06/mengenal-sosok-di-balik-penamaan-kelurahan-manggala-pemersatu-masyarakat-baling-dan-moncong>, Diakses pada tanggal, 07 oktober 2024, pukul 21; 28.

<https://makassarkota.go.id> Di akses pada tanggal 06 Oktober 2024, pukul 22.30.

<https://sulselprov.go.id> Di akses pada tanggal 06 Oktober 2024, pukul 22.40.

<https://www.pn-makassar.go.id> Di akses pada tanggal 06 Oktober 2024, pukul 22.19.

<https://eprints.ipdn.ac.id> 9 Di akses pada 06 Oktober 2024, Pukul 23.18.

Isnaini, Enik. *Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Independent, Vol. II, No. 1, 2014.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I; Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2021.

Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, Kairo-Mesir: Dar al-Hadith, Jilid. I, 1331H/1912M.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. I; Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.

Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Khairuddin dan Julianda, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. I, No. 2, 2017.

Khallaf, Abdul Wahhab. *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.



- Kharisudin, *Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 26, No. 1, 2021.
- Khasan, Mas'ud. *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Bintang Pelajar, 2010.
- Kurniawati, Vivi. *Nikah Siri*, Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Pubhlising, 2019.
- Lathifah, Itsnaatul. *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan*, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Latif, Das'ad. *Islam Yang Diperdebatkan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*.
- Mahmud, Yunus. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. Hida Karya Agung. 2003.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2011.
- Malik bin Anas Abu Abdullah al-Asbahi, ed Taqi al-Din al-Nadwi, *al-Muwatta, Riwayat Muhammad Bin Hasan*, Damaskus: Dar al-Qalam, Jilid. II, 1413H/1991M.
- Maloko, M. Tahir. *Nikah Siri Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. I, No. 2, 2014.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2000.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1981.
- Masturiyah, *Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Musawa, Vol. XII, No. 1, 2013.
- Misbahul Huda, *Akibat Dari Perkawinan di Bawah Tangan Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.P/2018/PA.WSB*, Jurnal IBLAM Law Review, Vol. I, No. 3, 2021.
- Muflihun Hasan dan Maftuh Ahnan, *Menyelami Dinamika Rumah Tangga*, Cet. I; Surabaya: Putera Pelajar, 2003.
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, ed Shu'aib al-Arna'ut, *Sahih Ibn Hibban Menurut Urutan Ibn Bulban*, Cet. II; Beirut: Maktabah al-Risalah, Jilid. IX, 1414H/1993M.
- Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Sulami ed Ahmad Muhammad Shakir Dkk, *al-Jami' al-Sahih Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, ed Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir, *Sahih Bukhari*, Cet. I; Riyadh: Dar Tawq al-Najatah, Jilid VII, 1442H/2001M.



- Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwini, ed Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid. I, 1407H/1987M.
- Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Muhaqqiq, Malik bin Anas al-Ashbahi. *al-Mudawwanah*, Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pada Masyarakat UPN, Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam KHI dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Cet. I; Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Ni'matun Naharin dan Nur Fadhilah, *Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis*, Jurnal Ahkam, Vol. V, No. 2, 2017.
- Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Olivia, Fitri. *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Lex Jurnalica, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Vol. XI, No. 2, 2014.
- Paijar Pijri. *Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. III, No. 1, 2022.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*, Cet. I; Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I; Bumi Aksara, 1996.
- Riyanthi Idayu Dkk, *Buku Ajar Pengantar Sosiologi*, Cet. I; Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I; Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Sagala, Syaiful. *Memahami Organisasi Pendidikan, Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin al- Sayyid. *Sahih Fiqih Sunnah Wa adillatuhu Mazahibi al A, immah*, Cet. XV; Mesir: al-Maktabah al-Tawfikiyah, 2016.
- Salman Alfarisi Dkk, *Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial*, Rechten: Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. II, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan*, Cet. I; September, 2011.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Setiawati, Effi. *Nikah Siri*, Jember: Eja Insani, 2005.
- Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*, New



- Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri*, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. I, No. 1, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sofiana, Ulya. *Pencatatan Perkawinan Merupakan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak*, Jurnal Qawwam Pusat Studi Gender dan Anak PGSA UIN Mataram, Vol. XI, No. 1, 2011.
- Software Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005.
- Subroto, *Hubungan Keperdataan Anak Dengan Bapaknya, Kajian Kritis Pasal-Pasal Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Kodifikasia, Vol. VI, No. 1, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Susanto, Astrid S. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Susetyo, Heru *Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Lex Jurnalica, Vol. IV, No. 2, 2007.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Syukri Fathuddin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. XV, No. 1, 2010.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perkawakafan*, Cet. III; Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Tsuroya Kiswati Dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Siri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Waluya, Bagiya Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Jakarta: PT. Setia Purna, 2007.
- Widiastuti, *Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan*, Jurnal Eksplorasi, LPPM Slamet Riyadi, Vol. XX, No. 1, 2008.
- York: Harper SanFrancisco, 2004.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe: BieNa Edukasi, 2015.
- Yusuf, *Perlindungan Korban Nikah Bawah Tangan*, Jurnal al-Maslahah, Vol. XIV, No. 1, 2018.
- Zaeni Asyhadie Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cet. I; Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.